



# Kejari Tahan Kabag

## Humas Setda

## Kapuas Hulu

PPK Pembangunan

Terminal Bunut Hilir

Tahun 2018

**Adi Rahmanto**  
Kasi Intelijen Kejari Kapuas Hulu



Yang bersangkutan telah kami tetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Pembangunan atau Penimbunan Terminal Bunut Hilir Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dan sementara ditahan di Rutan Putussibau.

**PUTUSSIBAU, SP** - Setelah sebelumnya menahan dua tersangka, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu menahan Gemiti. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah (Kabag Humas Setda) Kabupaten Kapuas Hulu diduga

terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) penimbunan Terminal Bunut Hilir Tahun 2018.

Saat pembangunan Terminal Bunut Hilir Tahun 2018, tersangka Gemiti menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kapuas

telah dilakukan oleh tersangka menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp316.742.294,68," papar Adi.

Tersangka Gemiti dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan dan ditahan di Rutan Kelas IIB Putussibau, sebelum dipindahkan ke Rutan Pontianak untuk me-

nyusul kedua terdakwa lain, yakni Lili Silvia dan Satriadi yang saat ini telah menghadapi persidangan di PN Tipikor Pontianak.

"Perkara atas nama tersangka Gemiti akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk dilakukan penun-

Hulu. Sejak Rabu (30/3), tersangka dieksekusi jaksa untuk ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Putussibau.

"Yang bersangkutan telah kami tetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Pembangunan atau Penimbunan Terminal Bunut Hilir Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dan sementara ditahan di Rutan Putussibau," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kapuas Hulu, Adi Rahmanto.

Adi mengatakan Tim Penyidik Pidsus Kejari Kapuas Hulu dalam upaya penegakan hukum, setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: ND-05/O.1.16/Fd.1/02/2022 tanggal 7

Februari 2022. Setelah yakin dengan mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat dan melakukan pemeriksaan terhadap 27 saksi yang diperiksa, baik dari pejabat maupun swasta dengan ini tim penyidik kembali melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi, Gemiti.

Adi menjelaskan bahwa tersangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Tindak Pidana Korupsi. G merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan atau Penimbunan Terminal Bunut Hilir Tahun Anggaran 2018.

"Karena perbuatan yang

tahan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu," tuntas Adi.(sap/ant)